

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi pada pemilihan umum presiden 2014 lalu disebabkan lemah dan kurangnya pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap peserta kampanye dengan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pandangan masyarakat Kota Baturaja, kampanye hitam (*black campaign*) merupakan kampanye yang tidak jujur dan tidak mendidik, serta sangat merugikan masyarakat atas penyebaran isu-isu fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik calon presiden, serta menunjukkan suatu ketidakberdayaan politik dan mencemari sistem demokrasi politik Indonesia.
3. Kampanye hitam (*black campaign*) dalam *fiqh jinayah* merupakan *jarimah ta'zir*, karena hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga ketetapan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* berupa hukuman mati, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat dan lembaga terkait, yaitu:

1. Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) hendaknya lebih mencontohkan atau memberi pengarahan cara berkampanye dan memilih yang baik, melalui sosialisasi, iklan di media massa (televisi, radio, koran) atau mengadakan simulasi kampanye dan pemilihan umum.
2. Masyarakat untuk bersikap cerdas dan tidak langsung percaya serta meyakini isu-isu dalam kampanye hitam tanpa fakta dan bukti yang jelas.
3. Aparatur penegak hukum hendaknya bertindak tegas mencegah kampanye hitam dan terhadap peserta kampanye yang melanggar ketentuan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.